

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum kesejahteraan senantiasa mempunyai cita-cita luhur sebagaimana di kemukakan dalam pembukaan UUD 1945 diatas. Salah satu bentuk langkah konkret dalam melaksanakan cita-cita luhur yang menjadi amanah negara adalah melindungi segenap atau seluruh warga negaranya dari perbuatan tidak baik yang bisa saja merugikan rakyatnya. Hukum perlindungan konsumen merupakan upaya hukum untuk melindungi konsumen (warga negara) dari perbuatan curang oknum pelaku usaha baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Oleh karena itu, hukum perlindungan konsumen merupakan upaya kongkrit yang dilakukan oleh negara dan pemerintah untuk melindungi konsumen (warga negara) sebagaimana amanah dari konsepsi negara hukum kesejahteraan yang termuat dalam amanah konstitusi UUD 1945.¹

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, isu perlindungan konsumen merupakan suatu hal yang ada keterkaitan ekspans dunia usaha yang menglobal. Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan

¹ Ade Maman Suherman, 2005, Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global, Cet.ke 2 (Edisi Revisi), Ghalia Indonesia Bogor, hlm.97

keamanan barang dan atau jasa yang diperoleh di pasar. Demi meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian. Konsumen ternyata telah dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis global dan pelaku usaha nasional untuk menjual produksinya yang unsafe dan understandard. Kondisi ini semakin diperburuk dengan lemahnya dan tidak memadainya pendidikan konsumen terhadap akibat buruk dari penggunaan barang-barang yang tidak aman dan dibawah standar. Oleh, karena itu semua pihak menginginkan penegakan hukum perlindungan konsumen yang sebaik-baiknya.²

Semestinya korporasi harus mewujudkan perlindungan konsumen sebagai strategi untuk menarik simpati konsumen termasuk agar produk yang di hasilkan dapat diterima oleh konsumen. Apa yang terjadi selama ini di Indonesia justru bertolak belakang dari idealisme tersebut, setiap kali kita menyaksikan tindakan-tindakan korporasi yang melanggar hukum dan merugikan rakyat banyak korporasi (pengusaha) hampir selalu tidak tersentuh oleh hukum, banyak kasus yang telah terjadi seperti kasus biskuit beracun, kasus ajinomoto, kasus keracunan obat, dan lain-lain, yang jelas-jelas telah mencuat kepermukaan, namun terkesan birokrasi pemerintah membiarkan dalam arti tidak mengambil tindakan terhadap korporasi yang merugikan masyarakat, bahkan

² loc.cit

membantah, tidak mengklarifikasi, menutupi, kurang bukti atau seakan-akan mengambil tindak namun tidak ada kelanjutannya.³

Manfaat dari aspek penegakan hukum perlindungan konsumen adalah untuk memberikan kenyamanan terhadap masyarakat (konsumen), karena dengan dilaksanakannya penegakan hukum perlindungan konsumen maka dampak konsumen untuk melindungi dirinya serta hukum bagi korporasi (pelaku usaha) menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkan suatu tempat atau wadah dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum.⁴

Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum utama dalam penyelesaian permasalahan dalam kasus-kasus yang merugikan konsumen akibat pelaku usaha yang kurang menyadari hak dan kewajiban mereka dalam menjalankan usahanya. Sudah sepantasnya pelaku usaha memahami apa yang

³ M. Ali Mansyur, 2012, Peran Hukum Dalam Menjawab Perkembangan Ekonomi, Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm.1

⁴ loc.cit

menjadi hak dan kewajiban yang dimiliki dalam melakukan kegiatan usahanya, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan akibat kelalaian dan itikad tidak baik dari pelaku usaha. Oleh karenanya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai dasar hukum yang memberikan jaminan kepastian hukum untuk para konsumen sebagai hak-hak yang harus dihormati oleh pelaku usaha begitu pula pelaku usaha mempunyai hak yang harus dihormati oleh para konsumen diimbangi dengan kewajiban yang dibebankan terhadap keduanya, dimana hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen tersebut harus ditaati dan dilaksanakan secara seimbang.⁵

Hak-hak konsumen terkandung dalam pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen sedangkan kewajiban konsumen terkandung dalam pasal 5 undang-undang perlindungan konsumen Dalam upaya menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada para pelaku usaha diberikan hak pula dalam UUPK pasal 6 dan kewajiban pelaku usaha tercantum dalam pasal 7 UUPK. Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, selain dibebani dengan hak dan kewajiban, pelaku usaha juga dibebani undang-undang perlindungan konsumen untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan konsumen. Pengaturan perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha dalam mengedarkan dan memperdagangkan produk barang

⁵ zulham, Hukum perlindungan konsumen,2003,jakarta:kencana,hlm 47-48

dan/atau jasa dimaksudkan agar pelaku usaha tidak melakukan hal-hal yang melanggar hak-hak yang diperoleh konsumen, bahkan cenderung akan merugikan konsumen atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya. Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 8 dan 9 tentang perlindungan konsumen telah mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.⁶

Kewajiban semua pihak untuk mengambil peran dalam menyadarkan pelaku usaha dan konsumen akan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini harus dilakukan dalam rangka menjamin perlindungan konsumen dan pelaku usaha. Namun, dalam kenyataan terdapat pelaku usaha dalam mempromosikan dan memasarkan sangat eksploitatif dan sering merugikan konsumen. Dalam hal konsumen dirugikan oleh pelaku usaha, maka konsumen dapat menggunakan haknya untuk mendapatkan ganti kerugian, apabila keadaan barang atau jasa yang dibelinya tidak sebagaimana mestinya. Untuk itu, konsumen dapat menuntut langsung kepada pelaku usaha agar memenuhi kewajibannya untuk dapat memberi ganti rugi atas barang atau jasa yang diperdagangkannya. Hal ini apabila antara konsumen dengan pelaku usaha terdapat hubungan langsung dalam transaksi. Kenyataan dalam praktek, hubungan antara konsumen dengan pelaku usaha tidak langsung, dan hanya berkaitan dengan barang dan/atau jasa, sehingga tanggung jawab pelaku usaha adalah

⁶ loc.cit

tanggung jawab produk, sedangkan pada hubungan langsung tanggung jawabnya adalah tanggung jawab kontraktual.⁷

Pelaku usaha sering kali lebih banyak mengelak dari rasa pertanggung jawabannya. Pelaku usaha selalu dengan alasan bahwa kesalahan ada pada si konsumen yang kurang teliti atau salah dalam menyebutkan jenis barang atau jasa yang dibelinya, sehingga pelaku usaha tidak bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Apabila pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, maka hal ini akan terjadi sengketa konsumen, yaitu sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.⁸

⁷ sulaiman, penyelesaian sengketa konsumen melalui badan penyelesaian sengketa konsumen, hlm 1

⁸ loc.cit

Tabel 1.1

Putusan Perkara Keberatan Atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

No	Nomor Putusan	Pemohon	Termohon	Pokok Perkara	Petitum	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 23/BPSK/X/2018	Riduan syahrani,	Pt.varindo lombok inti	Pelanggaran Sengketa Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak Permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Mengabulkan sanggahan dan jawaban termohon untuk seluruhnya. 	<p>MEMUTUSKAN :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian. 2. Diminta kepada Pihak Developer untuk memberikan bantuan atas telah dilakukannya renovasi rumah yang rusak yang disebabkan oleh terjadinya gempa. 3. Biaya perkara nihil. 4. Sidang perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas dinyatakan telah selesai. 	Belum Incracht

2.	Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN Mtr	Riduan syahrani	Pt.varindo lombok inti	Pelanggaran Sengketa Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan keberatan dari Pemohon Keberatan 2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram Nomor : 23/BPSK/X/2018 tanggal 15 Februari 2019 3. Mewajibkan kepada Tergugat/Termohon Keberatan untuk membayar ganti kerugian sejumlah Rp. 75.000.000,- kepada Penggugat/Pemohon Keberatan 4. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. 	<p>Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha BPSK; 2. Membatalkan putusan Badan penyelesaian sengketa konsumen Nomor 23/BPSK/2018, tanggal 15 Februari 2019 3. Menyatakan obyek sengketa berupa rumah tempat tinggal beralamat di Perumahan Graha permata Kota Blok DI-10, Desa Bug-Bug, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat yang dibangun dan dijual telah dibeli dari pihak Termohon Keberatan/Pelaku Usaha, tidak memenuhi batasan spesifikasi yang ditentukan dan tidak memenuhi standart konstruksi bangunan sehingga menimbulkan kerugian bagi Pemohon Keberatan/ Konsumen ; 	Belum Incracht
----	-----------------------------------	-----------------	------------------------	-------------------------------	--	---	----------------

						<p>4. Menghukum Termohon Keberatan/Pelaku Usaha untuk membayar ganti kerugian kepada Pemohon Keberatan/ Konsumen sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;</p> <p>5. Menolak permohonan keberatan selain dan selebihnya;</p> <p>6. Menghukum Termohon Keberatan/Pelaku Usaha untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--

3.	Nomor 870 K/Pdt.Sus- BPSK/2019	Pt.varindo lombok inti	Riduan syahrani	Pelanggaran Sengketa Konsumen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membatalkan putusan perkara Nomor 23/BPSK/X/2018, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram; 2. Membatalkan putusan perkara Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2019 Mtr., Pengadilan Negeri (PN) Mataram; 3. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Termohon Keberatan/Pelaku Usaha untuk seluruhnya; 4. Menolak permohonan Pemohon Keberatan/Konsumen/Termohon Kasasi untuk seluruhnya; 5. Mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/TermohonKeberatan/Pelaku Usaha untuk seluruhnya; 	<p>Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT VARINDO LOMBOK INTI, tersebut; 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 39/Pdt.Sus-BPSK/2019/PN.Mtr., tanggal 9 April 2019 yang membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Matara Nomor 23/BPSK/X/2018, tanggal 15 Februari 2019; <p style="text-align: center;">Mengadili Sendiri:</p> <p>- Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram tidak berwenang</p>	Belum Incracht
----	--------------------------------------	---------------------------	--------------------	-------------------------------------	--	---	-------------------

					<p>6. Menghukum Termohon Keberatan/Pemohon Keberatan/Konsumen untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;</p>	<p>memeriksa dan mengadili perkara ini;</p> <p>3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);</p>	
4.	Nomor 40 PK/Pdt.Sus- BPSK/2020	Riduan syahrani	Pt.varindo lombok inti	Pelanggaran Sengketa Konsumen	<p>1. Menerima permohonan peninjauan kembali Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;</p> <p>2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 870 K/Pdt.Sus- BPSK/2019 tanggal 15 Oktober 2019;</p> <p>3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor</p>	<p>MENGADILI:</p> <p>1. Menyatakan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali RIDUAN SYAHRANI tersebut tidak dapat diterima;</p> <p>2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah</p>	Incracht

					<p>39/Pdt.Sus- BPSK/2019/PN Mtr, tanggal 9 April 2019;</p> <p>Mengadili Sendiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Mataram berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini; <p>4. Menghukum kepada Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p>	<p>Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	--	--

Direktori Putusan Mahkamah Agung;

Berdasarkan pada Latar belakang dan masalah pada tabel putusan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti masalah diatas dengan Judul: **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN JUDEX FACTIE DAN JUDEX JURIS DALAM PERKARA KEBERATAN ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN.**

B. Rumusan masalah

Berdasarkan pada judul tersebut maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Mengapa Majelis Hakim BPSK Mengabulkan Permohonan Pemohon?
2. Mengapa Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang Membatalkan Putusan BPSK?
3. Mengapa Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri yang Membatalkan Putusan BPSK?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu :

- a) Untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim BPSK dalam Mengabulkan Permohonan Pemohon

- b) Untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang Membatalkan Putusan BPSK.
- c) Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri yang Membatalkan Putusan BPSK

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literature ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk meperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum,khususnya didalam hukum Perdata Untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim BPSK dalam Mengabulkan Permohonan Pemohon, Untuk mengetahui Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang Membatalkan Putusan BPSK dan Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri yang Membatalkan Putusan BPSK.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi fakultas hukum Universitas Kristen Artha Wacana dalam rangka pengembangan serta pendalaman ilmu Hukum,Khususnya dibidang Hukum Perdata.

- 2) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang permasalahan Perdata mengenai Pertimbangan Majelis Hakim BPSK dalam Mengabulkan Permohonan Pemohon, Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang Membatalkan Putusan BPSK, dan Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri yang Membatalkan Putusan BPSK
- 3) Untuk menambah wawasan penulis maupun pembaca pada bidang ilmu hukum Perdata Serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

D. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PUTUSAN JUDEX FACTIE DAN JUDEX JURIS DALAM PERKARA KEBERATAN ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN.**

Keaslian penelitian ini berarti masalah yang dipilih belum diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya agar menghindari adanya plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran pustaka yang dilakukan penulis pada internet, tidak

ditemukan adanya judul dan rumusan masalah yang sama dengan apa yang akan penulis teliti.

Oleh karna itu maka dapat dinyatakan dengan tegas bahwa rancangan penelitian yang disusun oleh penulis memiliki karakteristik atau keaslian tersendiri:

a. Nama : Edwin Kedoh
Nim : 05310170
Judul :Pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen kota kupang

Rumusan Masalah : Hambatan-Hambatan apakah yang dialami oleh BPSK dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di kota kupang dalam hal mekanisme / tata cara dan teknik penyelesaian sengketa ?

b. Nama : Onimus Mang Blegur
Nim : 05310139
Judul : Studi tentang pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha menurut undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen di kota kupang ?

- Rumusan Masalah** : Mengapa pelaku usaha masih memperdagangkan barang dagangannya dengan tidak benar atau menyesatkan konsumen ?
- c. **Nama** : Hendri marcus
- Nim** : 01310149
- Judul** : Tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan ganti rugi akibat barang dan jasa yang merugikan konsumen di kota kupang berdasarkan undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen
- Rumusan Masalah** : Mengapa konsumen yang merasa di rugikan akibat barang dan jasa yang di perdagangkan pengusaha (pelaku usaha) belum atau tidak digugat ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ganti rugi ?
- d. **Nama** : Sergius P. Boling
- Nim** : 07310178
- Judul** : Faktor-Faktor penyebab pelaku usaha (kios) memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan daluarsa di tinjau dari pasal 8 ayat 3 undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

- Rumusan** : Faktor-Faktor apakah yang menyebabkan
- Masalah** pelaku usaha (kios) masih memperdagangkan
sediaan farmasi dan pangan daluarsa ?
- e. **Nama** : Metusalak Modu
- Nim** : 15310161
- Judul** : Analisis yuridis pembatalan putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen
- Rumusan** : Apa dasar pertimbangan Hakim membatalkan
Masalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen?